

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PEGADILAN NEGERI KARAWANG

Khoirul Ummam,¹ Deny Guntara,² Muhamad Abas,³ Lia Amaliya⁴

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk19.khoirulummam@mhs.ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

⁴lia.amaliya@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian atau kontrak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan perikatan, namun seringkali kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan wanprestasi, penyelesaiannya dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta dan pembuktiannya sederhana, gugatan sederhana ini juga sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Karawang, dalam penelitian ini terkait dengan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg. Sehingga tujuan penulis dalam penelitian ini agar dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan penyelesaian perkara wanprestasi dalam penerapan gugatan sederhana dipengadilan negeri karawang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama seperti peraturan-perundangan, putusan pengadilan dalam hal ini putusan 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum. Dan data primer sebagai data penunjang yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dapat disimpulkan gugatan sederhana adalah bentuk upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata salah satunya perkara wanprestasi, dengan diselesaikan melalui tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perkara, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

Agreements or contracts have links or relationships with engagements, but often the obligations that must be fulfilled in an engagement are in fact not always fulfilled resulting in default, the settlement can be resolved using a simple lawsuit. A simple lawsuit is a procedure for examining in court a civil lawsuit with a maximum material claim value of Rp. 500 million and the proof is simple, this simple lawsuit is also one of the efforts to resolve default cases conducted through the Karawang District Court, in this study related to case number 4 /Pdt. G.S/2023/PN. Kwg. So that the author's goal in this study is to be able to find out the advantages and disadvantages of settlement of default cases in the application of simple lawsuits in the Karawang district court. The research method used in this study is a qualitative research method and an approach method using normative juridical methods with secondary data as the main data such as legislation, court decisions in this case decision 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, legal theories as well as the opinion of legal experts. And primary data as supporting data obtained from the field. So it can be concluded that a simple lawsuit is a form of legal remedy in the settlement of civil cases, one of which is a default case, which is resolved through simple procedures and proof.

Keywords: *Default, Case, Simple Lawsuit*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi warga negara terbanyak diasia, sebagai salah satu warga negara terbanyak diasia, tentunya kegiatan timbal balik interaksi sosial antar masyarakat, namun interaksi sosial yang dilakukan antar masyarakat tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ini mutlak dilakukan oleh manusia, baik antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan sekelompok manusia, atau antara sekelompok manusia dengan sekelompok manusia.

Manusia memiliki predikat sebagai subjek hukum sejak lahir, dan interaksi manusia dengan predikat ini terkadang menimbulkan hubungan dan akibat hukum. Salah satu interaksi yang dapat menimbulkan konsekuensi relasional dan hukum adalah pelaksanaan perjanjian atau kontrak oleh manusia. baik satu pihak atau beberapa pihak yang melahirkan suatu perjanjian yang kemudian menjadi undang-undang bagi para pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa atau proses di mana satu pihak atau lebih akan diadakan kesepakatan dan mereka telah menyepakati apa yang telah mereka sepakati berupa komitmen terhadap hal-hal yang harus

dilaksanakan, yang disebut “prestasi”, yang dapat berupa penyerahan benda, melakukan tindakan bukan melakukan tindakan. (1) Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam arti para pihak terikat sehingga mereka terikat dengan perjanjian itu dan wajib bertindak dan berperilaku sesuai dengan perjanjian itu. Perjanjian yang timbul dari perjanjian, seperti Pasal 1338 jilid III KUH Perdata, memiliki ketentuan tentang asas “perjanjian harus ditaati” (*pacta sunt servanda*), yaitu pada saat perjanjian dibuat, pokok-pokoknya dapat diterjemahkan dengan bebas, sepanjang perjanjian itu tidak melanggar ketentuan, tidak Melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kebiasaan baik yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sehingga dapat diterjemahkan sebagai: “Seluruh perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak secara sah” (KUHPerd.), dan demikianlah sahnya apabila telah dibuat suatu perjanjian, maka para pihak yang terikat padanya harus memikulnya sebagai hak. sebagai hukum. Hukum Mereka (KUH Perdata):

1. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

2. Kesepakatan yang dicapai tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak atau dengan alasan yang sah.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut ketentuan "KUHPerdata", jika salah satu pihak lalai melakukan perjanjian, lalai menjalankan kewajiban yang diperjanjikan, atau telah melakukan kewajiban tetapi lalai melakukan kewajiban yang diperjanjikan, itu merupakan wanprestasi.¹

Kata wanprestasi atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang berarti kinerja yang buruk atau default. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut wanprestasi, yang berarti bahwa kewajiban yang diatur dalam kontrak tidak dilaksanakan dengan baik.² Ada empat kasus wanprestasi secara kategori:³ a. Tidak tercapainya suatu

¹ Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara), Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.2, No.2, 2016

² Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75

³ Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 99-100.

prestasi, b.Keterlambatan dalam menyelesaikan suatu prestasi, c.Kinerja kinerja yang buruk (tidak sesuai), d. Melakukan hal-hal yang telah disepakati tidak diperbolehkan. Pencapaian yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh kesalahan debitur, keadaan memaksa atau risiko usaha. Apabila debitur wanprestasi, yaitu karena kelalaian atau kesalahannya, yang menghalangi debitur untuk mencapai prestasi yang diperjanjikan, dan tidak karena paksaan, dapat diajukan gugatan ganti rugi terhadapnya.⁴ Terkadang tidak mudah untuk menentukan wanprestasi debitur, karena para pihak seringkali tidak menetapkan waktu realisasi yang jelas. Kesepakatan untuk melunasi uang, dan jika para pihak tidak menetapkan tenggat waktu untuk memenuhi kewajibannya, maka mereka harus membayar di muka. Jika tidak segera dilaksanakan, debitur membutuhkan tenggang waktu yang wajar untuk melaksanakan perjanjian. Untuk penetapan terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan jalan keluarnya, ada “sistem penetapan kelalaian” (*ingebrekestelling*), yaitu pihak kreditur (faktor) memberikan teguran kepada debitur (nasabah),

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21

mewajibkan untuk melakukan pencapaian.⁵

Sehingga bisa dikatakan bahwa interaksi sosial antar masyarakat tidak luput dari hubungan dan akibat hukum, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku atau hukum positif yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu penegakan hukum di Indonesia sangat penting, demi menjamin kemajuan bangsa dan negara serta tercapainya tujuan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan pemerintahan dan membutuhkan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan merupakan tempat penyelesaian masalah atau perkara baik berupa tindak pidana maupun sengketa perdata. Sengketa perdata merupakan salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat. Sengketa perdata disebabkan oleh tidak seimbangnya kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian

⁵ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, *VeJ*, Vol.5, No. 2, 2019.

nyata atau kehilangan manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut, yang disebut wanprestasi (wanprestasi)⁶. Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk Penyelesaian sengketa baik yang kecil maupun yang berat menjadi alasan utama menumpuknya perkara di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan khususnya Mahkamah Agung (MA). Karena akumulasi kasus-kasus tersebut di atas, hal ini menjadi salah satu masalah terbesar dalam lingkungan peradilan, yang juga menyebabkan tidak dapatnya peradilan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip trilogi peradilan, antara lain cepat, sederhana dan efektif. percobaan biaya rendah. Mahkamah Agung mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah ini dengan menerapkan sistem litigasi sederhana, yang diadopsi dari penerapan *small claim court* di beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat dan Australia. Hal tersebut diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan

sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perma Nomor 2 Tahun Perubahan Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Tuntutan Sederhana bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian Tuntutan Sederhana (*Small Claims Court*) dengan membuatnya lebih sederhana dan cepat, Biaya lebih rendah. Secara teori, *small claim court* merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Akan tetapi, penerapan sistem gugatan sumir belum menjadi pilihan dalam kenyataan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau kurang paham dengan gugatan sumir, sehingga masih memilih menggunakan gugatan konvensional.⁷

Mahkamah Agung (MA) telah mencontohkan Prosedur Tuntutan Sederhana (*Small Claims Court*) melalui kurungan (Perma No. 2 Tahun 2015, n.d.). Pasal 1 Ayat 1 (Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, dst) selanjutnya (Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015, dt) tentang Acara

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia, 2001.

⁷ Erna Purnawati, *Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong*, Volume 2, Nomor 1, November 2020.

Tuntutan Sederhana (Small Claims Court) pada intinya mengatur penyelesaian gugatan sederhana (GS) Apakah cara peninjauan kembali untuk gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui pembuktian dan prosedur sederhana. Tindakan diselesaikan dengan cara sederhana adalah tindakan yang kurang kompleks, Hal ini menghasilkan waktu penyelesaian yang sangat singkat dari membaca pembelaan hingga keputusan, hingga 25 hari kerja. Gugatan sederhana disidangkan oleh satu orang hakim (Pasal 1 Ayat 3), dan perkara sengketa hak atas tanah dan perkara yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 tidak diajukan oleh pengadilan khusus (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015) periode, tanggal tidak dikenal). Sekalipun dengan hakim tunggal, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam keadaan demikian. Hakim wajib memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan putusannya harus dianggap benar dan dihormati (*res judicata pro varitate habitur*).⁸

⁸ Bimo Satria Hutomo, Budi Santoso, Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui

Berdasarkan Pasal 21 (Perma No. 2 Tahun 2015), upaya hukum sederhana hanya dapat diajukan ke hadapan Ketua Mahkamah jika keberatan ditandatangani dan dinyatakan di hadapan panitera. Ajukan keberatan. Keberatan diajukan dalam waktu 7 hari sejak pengumuman keputusan atau pemberitahuan keputusan. Gugatan sederhana untuk mencoba menyelesaikan pelanggaran yang dihasilkan. janji atau wanprestasi dalam mengembalikan titipan uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg dipengadilan negeri karawang, perkara wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana yang dimana pihak penggugat JAMAR SUSANTO yang mengalami kerugian sebesar 120,000,000 rupiah atas perbuatan Tergugat YUSI PEBRIANI. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam objek penelitian terhadap Gugatan Sederhana nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg. Berdasarkan kasus dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane, Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane, NOTARIUS, Vol.15, No.1, 2022.

Pertama, bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dan hasil dalam memutuskan perkara gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kelebihan dan kekurangan dalam gugatan sederhana, serta dapat menjawab dan memahami penyelesaian dalam rumusan masalah yang ditentukan diantaranya bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dan hasil dalam memutuskan perkara gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana data sekunder sebagai data

utama seperti peraturan-perundangan, putusan pengadilan dalam hal ini putusan nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum.

Gugatan sederhana yang yang dilayangkan atau dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah bentuk upaya penyelesaian perkara yang terjadi, serta untuk mengambil yang menjadi hak dari Penggugat. Perkara ini berawal dari titipan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dari awal hingga terakhir sejumlah Rp.60,000,000,-(enam puluh juta rupiah) yang terlampir dalam kwitansi, dan akan dikembalikan dengan cara dicicil oleh Tergugat sebesar Rp.5,000,000,-(lima juta rupiah) pada setiap bulannya, namun Tergugat pada kenyataannya sulit sekali dihubungi, bahkan beberapa kali Penggugat mengirimkan surat teguran dan peringatan (*somasi*) kepada Tergugat tetapi hingga gugatan sederhana ini dilayangkan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Karawang Tergugat tidak ada itikad baik sama sekali kepada Penggugat, dan menimbulkan kerugian imateril kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp.60,000,000,-(enam puluh juta rupiah). Hingga total kerugian yang

dialami Penggugat, Kerugian materil dan imateril sejumlah sejumlah Rp.120,000,000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dinegara hukum ini, dalam perkara gugatan sederhana yang berlangsung antara Penggugat JAMAR SUSANTO dengan Tergugat YUSI PEBRIANI diPengadilan Negeri Karawang, dengan pertimbangan hakim dan putusan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, diantaranya menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.120,000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan seketika. Ini semua adalah bukti nyata dari adanya tindakan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimana gagal melakukan prestasinya atau kewajiban-kewajibanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat.⁹ Penelitian ini merupakan

penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan hukum perdata dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Maka data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data penunjang yang digunakan adalah data primer. Adapun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini mencakup KUHPperdata, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para pihak antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana, serta dilengkapi oleh putusan nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg. Penelitian ini fokus pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara

Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021).

⁹ Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang

wanprestasi dalam gugatan sederhana yang terjadi akibat tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atau wanprestasi. Selain daripada itu, Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Adapun akses untuk mendapatkan putusan, dilakukan dengan cara mengunduh langsung dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (www.mahkamahagung.go.id). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Kemudian, alat utama pada penelitian ini adalah KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan putusan nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg. Mengenai teknik pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian, Selain itu, pengumpulan data juga ditunjang oleh data primer, berupa putusan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik analisis data ini diperoleh dengan teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ini memaparkan *reasons for the existence*, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian digunakan juga teknik analisis logika hukum yang merupakan alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penalaran hukum. Teknik menggunakan. Metode penalaran hukum, yang merupakan salah satu cara pertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan hukum (*judicial decision-making*) dipelajari secara ilmiah dalam ilmu hukum, dalam hal ini memasukkan argumentasi dan alasan logis sebagai alasan pengambilan keputusan. hukum dilakukan.

PEMBAHASAN

Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang termaktub dalam Pasal 2(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) adalah peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Dikenal sebagai "Prinsip Trilogi Keadilan", prinsip ini mendasari proses penutupan pengadilan, untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang tidak memberatkan masyarakat yang berperkara. Secara teoretis, yang disebut "sederhana" berarti kejadiannya tidak lagi rumit, dan sidang serta penutupan perkara dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga harus mudah dipahami. Penyederhanaan hukum acara diharapkan dapat mengurangi tumpukan perkara perdata yang dibawa ke pengadilan, karena prosedur di pengadilan lebih sederhana dan tidak lagi mengandung unsur formalitas yang sulit dan mudah dipahami. Menimbulkan berbagai penafsiran, seperti menunggu terlalu lama untuk memperoleh kepastian hukum dari sengketa yang dihadapi, yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan keengganan atau ketakutan masyarakat untuk menempuh proses pengadilan. Pengajuan gugatan sederhana diajukan oleh penggugat di pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi hukum,

yaitu pengadilan negeri menurut tempat kedudukan penggugat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 bersama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA Nomor 4 Tahun 2019) merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBG). Namun demikian, PERMA No. 4 Tahun 2019 dinilai masih belum sesuai dengan KUHAP yang diatur dalam HIR dan RBG, terutama dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Persyaratan domisili penggugat dan tergugat harus dalam domisili pengadilan yang sama untuk memungkinkan penggunaan mekanisme litigasi sederhana. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan asas berperkara dalam hukum acara perdata biasa yang mengakui asas kewajaran pelaku bahwa gugatan dapat diajukan di pengadilan yang menguasai tempat tinggal tergugat. Tentu saja hal ini dapat menjadi kendala bagi para pencari keadilan, khususnya para kreditur yang ingin mengajukan gugatan sederhana namun tidak tinggal di distrik yang sama dengan tergugat. Perlu diingat bahwa tidak semua bank memiliki kantor/cabang perwakilan di setiap kabupaten/kota, Setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki

pengadilan negeri; (2) Tidak ada upaya hukum atas putusan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang perkaranya bukan merupakan gugatan sederhana pada saat permohonan. Ketentuan ini juga dinilai tidak sesuai dengan asas pembuktian dan kepastian hakim yang dianut dalam KUHAP selama ini. Kenyataannya, dalam praktek sulit untuk menentukan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat adalah murni perkara dalam lingkup gugatan sederhana, karena harus berkaitan dengan objek sengketa lain yang perlu dibuktikan. Tidak sederhana; (3) Dalam penyelesaian perbuatan sederhana, tidak ada tahap tanggung jawab, terutama yang berkaitan dengan kesempatan untuk mengajukan pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan tidak lagi berimbang yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempertahankan haknya. Meskipun KUHAP mengenal asas dengar pendapat kedua belah pihak (*asas audi et alteram partem*), namun PERMA No 4 Tahun 2019 tidak menganut konsep *verstek* dan *verzet* sebagaimana dalam perkara biasa. Hal ini tentu saja akan menjadi kendala bagi upaya hukum tergugat atas keberatan tersebut. Putusan sidang sederhana diatur dalam PERMA No. 4

Tahun 2019, yang menutup kemungkinan banding, kasasi, atau kesempatan peninjauan kembali.¹⁰ Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet melalui litigasi sederhana masih akan memakan banyak waktu dan biaya, yang tidak menguntungkan dari segi biaya dan manfaat, mengingat metode ekonomi memberikan dasar ilmiah untuk memprediksi efektivitas alat hukum atau sebaliknya mencapai tujuan analogi menyatakan bahwa "jika harga suatu barang tinggi atau mahal, jumlah orang yang akan membelinya diharapkan rendah." Hal demikian didasarkan juga pada teori yang dikemukakan oleh *Guido Calabresi* yang menulis "*The Costs of Accidents- A Legal and Economic Analysis*" yang menganalisis biaya akibat kecelakaan.¹¹

Dalam PERMA Pasal No. 2 No. 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai proses peninjauan kembali di pengadilan suatu gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak sebesar Rp 50 crore

¹⁰ Aris Setyo Nugroho, Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 6 No. 2, 2022.

¹¹ R. H. Coase, *The Problem of Social Cost*, *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, 1960, Hlm. 1-44,

yang diselesaikan dengan prosedur sederhana. dan bukti. Masa percobaan untuk kasus ini tidak boleh melebihi 25 hari. Selain itu, ada dua jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam *small claim court*, yaitu perkara yang sengketa diselesaikan melalui pengadilan khusus dan sengketa yang timbul karena sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal prosedur penolakan, pada tahap pertama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan apakah kasus tersebut memenuhi standar tindakan sumir, dan jika hakim yakin bahwa kasus tersebut bukan tindakan sumir, hakim akan membuat keputusan. Hentikan kasusnya. Menurut penelitian Bank Dunia, salah satu penghambat penyelesaian sengketa niaga di Indonesia adalah:

1. Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien
2. Jangka waktu penyelesaian yang lama
3. Biaya perkara yang tinggi
4. Serta biaya pengacara yang tinggi

Beberapa jenis sengketa perdata khususnya sengketa niaga memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana,

namun tetap memerlukan kekuatan hukum yang mengikat dari penyelesaiannya berupa putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dinilai sangat tidak efisien dan efektif sehingga mengganggu atau menghambat kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur penyelesaian sengketa (komersial), seperti yang dikenal di negara lain, yang sederhana, murah, cepat, dan mengikat seperti putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui cara penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan kesepakatan para pihak tidak serta merta memberikan kekuatan yang bersifat wajib (mengikat) kepada para pihak, tetapi hanya berdasarkan itikad baik. Kepastian hukum tidak diberikan. Memberi kuasa kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai pokok perkara yang dipersengketakan, Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat, mudah dan murah, dengan tetap memberikan kekuatan hukum melalui mekanisme *small claim court*.

Penerapan Gugatan Sederhana dalam system peradilan diindonesia, memberikan kemudahan dan efisiensi serta biaya ringan dan cepat selesai

bagi pihak yang ini menyelesaikan perkara perdata dengan nominal atau jumlah nilai materil paling banyak 200 juta, karena penyelesain perkara dalam gugatan sederhana ini harus selesai dalam waktu 25 hari kerja. Menurut Pasal 2(4) UU Peradilan No. 48 Tahun 2009, “persidangannya sederhana, cepat, dan murah biayanya. Di antara asas keadilan yang paling mendasar, hal ini mengarah pada asas dan asas efektivitas dan efisiensi. Kesederhanaan berarti bahwa peninjauan dan penyelesaian kasus berlangsung secara efisien dan efektif.

Asas sederhana dalam praktiknya Dimaknai sebagai urusan administrasi murni tanpa pemahaman bahwa asas-asas sederhana harus menjadi jiwa dan penggerak para penegak hukum di semua tingkatan dan lembaga. cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan, Pencari keadilan dengan cepat mencapai/mencapai keadilan dalam penegakan hukum tidak hanya dengan menerapkan perbaikan cepat, tetapi juga dengan memperhatikan pertimbangan yuridis, ketelitian, ketelitian, dan pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat. Prinsip ini meliputi kecepatan proses, kecepatan

hasil, dan kecepatan menilai kinerja dan tingkat produktivitas Peradilan.

Biaya rendah adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat (tafsir Pasal 2(4) UU No. 8 Tahun 2009). Biaya murah juga berarti bahwa mencari keadilan melalui peradilan tidak hanya untuk mereka yang ingin menjamin keadilan di dalamnya, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat diwujudkan, dan keadilan itu mandiri dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai lain. menghancurkan nilai-nilai. keadilan itu sendiri. ,,,,Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).,,,Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan para tergugat, masing-masing tidak lebih dari seorang, kecuali mereka memiliki kepentingan sah yang sama. Dalam suatu perbuatan sederhana, baik penggugat maupun tergugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama mengetahui alamat tergugat, dan baik penggugat maupun tergugat harus didampingi atau didampingi oleh seorang kuasa hukum pada setiap

persidangan. Tahap penyelesaian sidang sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari dan meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan integritas;
3. Pengangkatan hakim dan pengangkatan pejabat panitera;
- 4 pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan tanggal sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Penghakiman dan tinjauan perdamaian;
7. Bukti;
8. Penghakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Persidangan Sederhana. Prosedur awal pengajuan tindakan sederhana adalah mendaftarkan tindakan sederhana tersebut ke kantor pendaftaran. Penggugat diwajibkan untuk mengisi formulir yang tersedia yang memuat informasi tentang identitas penggugat dan tergugat, uraian singkat tentang perkara, dan tuntutan penggugat. petugas melakukannya, Persyaratan pendaftaran diperiksa dan jika dipenuhi dicatat dalam register khusus untuk klaim sederhana, jika tidak dipenuhi,

pencatat akan mengembalikan klaim. Penggugat wajib membayar uang jaminan biaya perkara, dan bagi yang tidak mampu membayar dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma atau cuma-cuma.¹²

Gugatan sederhana di bidang hukum perdata, dengan nilai gugatan kebendaan maksimal Rp 500 juta, diselesaikan melalui prosedur dan pembuktian sederhana. Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian perkara sederhana dalam perkara sederhana yang perkara pokoknya (*objectum litis*) adalah wanprestasi (*breach of contract*) dan/atau melawan hukum dilaksanakan dalam Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 harus Menyatakan bahwa beberapa klausul telah dipenuhi untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindakan sederhana, yaitu: Pertama, para pihak dalam tindakan hanya mengizinkan, terdiri dari penggugat dan tergugat. Juga, setiap penggugat dan tergugat hanya dapat terdiri dari satu orang. Oleh karena itu, dalam litigasi sederhana, akumulasi subyektif tidak

¹² Nevey VaridaAriani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*), *De Jure*, Vol. 18 No. 3, September 2018, hlm.383-385

diperbolehkan. Oleh karena itu, jika dua atau lebih subjek memiliki ketertarikan terhadap objek yang sama, tindakan sederhana tersebut harus dibagi menjadi dua atau lebih sesuai dengan jumlah subjek yang hadir. Kedua, domisili pihak yang berperkara harus berada dalam yurisdiksi pengadilan setempat yang menerima perkara. Hal ini dikarenakan penyelesaian dapat memakan waktu lama jika salah satu pihak berdomisili di luar pengadilan negeri, sebagaimana pemanggilan pihak yang berperkara di luar pengadilan negeri memerlukan waktu yang lama, dan batas waktu penyelesaian untuk perkara sederhana adalah 25 hari. Ketiga, para pihak hadir di pengadilan karena sidang dipercepat, sehingga dalam perkara sederhana para pihak wajib, Menghadiri persidangan secara langsung, sekalipun ia telah menunjuk seorang advokat untuk mewakilinya. Klien langsung menilai, bertujuan untuk membuat penilaian lebih cepat dan mudah. Keempat, tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan ternyata tempat tinggal tergugat tidak diketahui dalam gugatan, yang tidak dapat digolongkan sebagai gugatan sederhana. Pasalnya, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya

membutuhkan waktu yang cukup lama, dan kemungkinan besar batas waktu perkara perdata (25 hari) tidak akan terpenuhi.¹³ Akses terhadap keadilan kemudian juga dapat dicapai dari proses penyelesaian perkara melalui persidangan yang sederhana, cepat, dan murah. Namun dalam proses pelaksanaannya, peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sulit untuk dicapai. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Lembaga peradilan adalah rendahnya efisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang melibatkan. Secara nominal kecil, biaya dan waktu yang dihabiskan tidak sesuai dengan jumlah yang disengketakan.¹⁴ Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa masyarakat memerlukan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perdata yang mudah

¹³ Muhamad Noor, Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm.56-57

¹⁴ Shifa Adinatira Harviyani, Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*, *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 3, 2021, hlm.652

digunakan dan efektif dalam menegakkan hak-hak hukumnya.¹⁵

Kemudian objek penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg Pengadilan Negeri Karawang, antara Penggugat JAMAR SUSANTO dengan Tergugat YUSI PEBRIANI. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang, landasan awal Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat dan memilih gugatan sederhana dalam penyelesaian perkaranya, tidak lain karena unsur dalam perkara yang dialami serta kerugian materil yang diderita kurang dari 500 juta, (2)berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, dalam Pasal 3 dan 4 dengan tegas menyatakan bahwa permohonan gugatan sederhana hanya dapat

dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Perbuatan sederhana untuk perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (500 juta rupiah).
2. Para pihak dalam gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat, dan para pihak tidak lebih dari satu orang, kecuali mereka yang memiliki kepentingan hukum yang sama;
3. Dalam hal domisili penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berada di bawah yurisdiksi pengadilan yang sama;
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Penggugat dan Tergugat telah terjadi Peristiwa Hukum Penitipan Uang, Tergugat telah menerima Penitipan Uang secara bertahap dari Penggugat dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pelunasan secara bertahap dengan angsuran sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) kali

¹⁵ Arthur Best, et.al. Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts: A case study. Fordham Urban Journal. Vol 21, 1993, Hlm 343

angsuran setiap tanggal 25 disetiap bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 12 Mei 2022, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya, dimana Penggugat juga telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut, hingga menimbulkan juga kerugian in materil Rp.60,000,000 juta rupiah, maka total kerugian materil dan in materil sebesar 120 juta rupiah. Maka dengan ketentuan perkara yang terjadi dan dialami oleh oleh Penggugat layak dan masuk dan tepat dalam katagori penyelesaian perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Karawang, yang ditempuh agar dapat diselesaikan dengan cara mudah, murah dan cepat selesai karena dalam waktu 25 hari kerja harus segera diputus.

Berdasarkan gugatan sederhana yang diajukan dalam perkara ini salah satu yang menjadikan objek dalam penelitian penulis adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dan hasil dalam memutuskan perkara gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, pada

Pengadilan Negeri Karawang. Dengan mempertimbangkan serta ketantuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, dalam Pasal 3 dan 4 dengan tegas menyatakan bahwa permohonan gugatan sederhana hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Gugatan sederhana ,,,,,,diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;,,,,,,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) undang undang tersebut diatas menyebutkan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa hak atas tanah.

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati isi gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Peristiwa Hukum Penitipan Uang ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima Penitipan Uang secara bertahap dari Penggugat dengan total sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pelunasan secara bertahap dengan angsuran sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) kali angsuran setiap tanggal 25 disetiap bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 12 Mei 2022, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyelesaikan kewajibannya, dimana Penggugat juga telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui berdomisili didaerah hukum pengadilan negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Karawang, kemudian perkara antara Penggugat dan para Tergugat adalah perkara wanprestasi yang nilainya di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga menurut Hakim, Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang memohon kepada hakim untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sekaligus Petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan Tergugat apakah benar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHperdata, oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian

tersebut, sehingga menurut Hakim petitum angka 2 gugatan Penggugat secara hukum dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1238 KUHPerdata menyatakan si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lali, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan dan pasal 1243 KUHPerdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, telah melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; Menimbang, bahwa dari pasal 1238 dan pasal 1243 KUHPerdata tersebut pada pokoknya seseorang baru dapat dinyatakan lalai dan dapat meminta penggantian biaya, rugi dan bunga apabila dalam jangka waktu yang telah di sepakati salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan pihak yang merasa di rugikan telah

melakukan peringatan atau teguran kepada Debitur yang lalai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat juga telah diberikan kesempatan melalui surat maupun kunjungan Penggugat kepada Tergugat, agar Tergugat melunasi kewajibannya tersebut, tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga menyelesaikannya kewajibannya terhadap Penggugat, dengan demikian menurut Hakim perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu bentuk wanprestasi, sehingga petitum angka 3 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petium 4 gugatan Penggugat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa total tunggakan angsuran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materil sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian materil

sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas Tergugat telah menerima uang Penitipan Uang dari Penggugat kepada Tergugat dan total kewajiban hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga Hakim berpendapat Petium 4 gugatan Penggugat tersebut secara hukum dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petium 5 dan 6 gugatan Penggugat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas Tergugat telah menerima uang Penitipan Uang dari Penggugat kepada Tergugat dan total kewajiban hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), maka Hakim berpendapat untuk mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan uang titipan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai

dan langsung kepada penggugat, dan uang wajib (dwangsom) sebesar Rp120.000.000,00 dibayarkan. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga Hakim berpendapat Petitum 5 dan 6 gugatan Penggugat tersebut secara hukum dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan penggugat dikabulkan semua dan tergugat kalah gugatan, maka tergugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam putusan ini,

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam HIR, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-Perturan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan Pertimbangan majelis hakim dihubungkan dengan peraturan-peraturang yang bersangkutan menjelisa hakim memutuskan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menetapkan uang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus

dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perkara kali ini, serta merujuk pada putusan hakim, dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dan dibuat oleh penulis sebelumnya yang menyatakan bagaimana perlindungan dan kepastian hukum dalam perkara perdata wanprestasi dalam gugatan sederhana, karena objek kerugian materi dan in materil kurang dari 200 juta dalam perbuatan hukum yaitu penitipan uang Penggugat kepada Tergugat yang tertulis dalam kwitansi, namun Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat atau

wanprestasi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg. Maka rujukan-rujukan yang terdapat dalam aturan dan peraturan hukum, tentunya isi dari pada putusan ini dapat menjawab atau mendapatkan penyelesaian permasalahan ini dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menentukan rumusan masalah. Bahwa pada ketentuan hadir nya gugatan sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, merupakan upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata dalam hal ini wanprestasi agar Penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan mudah, biaya ringan, dan cepat selesai karena harus diputus dalam waktu 25 hari kerja. karena memang gugatan sederhana ini dikhususkan untuk perkara dengan kerugian materil maksimal 500 juta.

PENUTUP

Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana bahwasannya,

Penerapan litigasi sederhana dalam penegakan hukum perdata di Indonesia cukup membantu masyarakat menyelesaikan perkara di pengadilan negeri secara cepat dan sederhana tanpa memakan waktu lama. Pada tanggal 2 Februari 2015, nomor tetap menjadi pintu masuk dari kekosongan undang-undang itu sendiri. Undang-undang tersebut baru berjalan hampir 2 tahun. Banyak pengadilan yang menerapkan mekanisme Pengadilan Little Carlin, dan banyak pengadilan lokal yang belum mengajukan gugatan sederhana. . Jika litigasi ini terbatas, maka perkara tidak dapat diselesaikan melalui litigasi sederhana jika salah satu syarat tidak terpenuhi, yaitu batas nilai klaim maksimal atau kerugian material sebesar Rp 500 juta. Demikian pula batas waktu dalam proses penyelesaian sengketa juga dibatasi paling lama 25 hari, yang juga dipertimbangkan oleh pengadilan dalam perkara tersebut, berdasarkan tingkat ketelitian dan kehati-hatiannya. Penyelesaian sengketa dengan litigasi sederhana hanya dapat digunakan dalam kasus wanprestasi (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. Kasus wanprestasi adalah kasus yang timbul karena tidak dilaksanakannya suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Kasus kesalahan mengacu pada

kasus di mana salah satu pihak menderita kerugian karena tindakan pihak lain, dan tidak ada kesepakatan sebelumnya.

Maka dari itu dapat sama-sama diambil pelajaran baik oleh penulis sendiri ataupun pembaca, dalam penelitian kali ini, bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik serta mengetahui bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum, tentunya kita harus patuh dan taat akan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Demi menjunjung tinggi tujuan dari hukum itu sendiri, yang dimana adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tentunya dengan amanah undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma atau kaidah yang berlaku serta marwah hukum yang tercipta dalam negara ini, tentunya untuk menjamin setiap masyarakat warga negara mendapatkan hak yang sama dimata hukum atau segi aspek hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau dibeda-bedakan satu sama dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan

- Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016, hlm. 75
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 99-100.
- Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm 21
- Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermedia, 2001
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- C. Sumber Lainnya**
- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur.
- Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, 2021.
- Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.2, No.2, 2016.
- Sudjana, Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang, *VeJ*, Vol.5, No. 2, 2019.
- Erna Purnawati, Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong, Volume 2, Nomor 1, November 2020.
- Bimo Satria Hutomo, Budi Santoso, Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan

- Negeri Melonguane, Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane, *NOTARIUS*, Vol.15, No.1, 2022.
- Anita Afriana, dan An Chandrawulan. “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana diIndonesia”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4 Nomor 1, hal 54, 2019.
- Aris Setyo Nugroho, Kontradiksi Gugatan Sederhana Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- R. H. Coase, The Problem of Social Cost, *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, 1960,
- Nevey VaridaAriani, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (*Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System*), *De Jure*, Vol. 18 No. 3, September 2018
- Muhamad Noor, Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Shifa Adinatira Harviyani, Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*, *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 3, 2021,
- Arthur Best, et.al. Peace, Wealth, Happiness and Small Claim Courts: A case study. *Fordham Urban Journal*. Vol 21, 1993
- www.mahkamahagung.go.id ,
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN.Kwg, Perihal Perkara pada tingkat pertama Perkara Wanprestasi Jamar Susanto dalam Gugatan Sederhana.